



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Nama pemohon, selanjutnya disebut sebagai : "pemohon" ;

M E L A W A N

Nama Termohon, selanjutnya disebut sebagai : "termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0219/007/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di perumahan Desa di Desa Kuranji sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan yang diterima Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan Termohon, namun Termohon tetap tidak pernah merasa cukup;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin melalui Pengadilan Agama Pelaihari sesuai dengan relaas panggilan tanggal 08 Nopember 2017 dan 22 Nopember 2017, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :



1. Fotokopi Surat keterangan Nomor :
6310102001/SURKET/02/020817/0003 atas nama GOFURRUROHIM
yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data atas
nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanah Bumbu tanggal 02 Agustus 2017;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0219/007/VII/2017 atas
nama Nama pemohon dengan Nama Termohon yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah
Bumbu tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa oleh Ketua Majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan telah dicap pos serta
dilegalisir dan telah diparaf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1 dan
P.2;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan bukti
saksi-saksi yaitu :

1.-----

SAKSI 1, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena
saksi adalah kakak kandung termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang
menikah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi hadir pada
pernikahan tersebut, setelah menikah bertempat tinggal bersama di
rumah orangtua termohon hingga akhirnya berpisah, namun belum
dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon
rukun dan harmonis, namun sejak bulan ketiga setelah pernikahan
mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi,
saksi pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon
bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana
termohon menuntut lebih dari apa yang diberi pemohon kepada



termohon, karena tidak semua penghasilan pemohon diserahkan kepada termohon, karena pemohon ada kewajiban membantu orangtua pemohon ternyata termohon tidak menyetujuinya, sehingga menyebabkan pemohon ingin bercerai dengan termohon;

- Bahwa akibatnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pemohon sudah dinasehati untuk rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

2.-----

SAKSI 2, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut, setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua termohon hingga akhirnya berpisah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan ketiga setelah pernikahan mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana termohon menuntut lebih dari apa yang diberi pemohon kepada termohon, karena tidak semua penghasilan pemohon diserahkan kepada termohon, karena pemohon ada kewajiban membantu orangtua pemohon ternyata termohon tidak menyetujuinya, sehingga menyebabkan pemohon ingin bercerai dengan termohon;



- Bahwa akibatnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pemohon sudah dinasehati untuk rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa termohon sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa saat ini pemohon bertempat tinggal di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan talak kepada termohon adalah karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan yang diterima Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan Termohon, namun Termohon tetap tidak pernah merasa cukup;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, ternyata termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya termohon tersebut menurut hukum termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksiannya dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan tentang duduk perkaranya yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon, keterangan pemohon dan bukti tertulis maupun saksi-saksi serta seluruh kejadian dalam persidangan perkara ini, dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2017 di wilayah KUA Kecamatan Satui dan setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua termohon sebagaimana alamat termohon hingga akhirnya berpisah, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana termohon menuntut lebih dari apa yang diberi pemohon kepada termohon, karena tidak semua penghasilan pemohon diserahkan kepada termohon, karena pemohon ada kewajiban membantu orangtua pemohon ternyata termohon tidak menyetujuinya, sehingga menyebabkan pemohon ingin bercerai dengan termohon;



Bahwa akibatnya sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa pemohon sudah dinasehati untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon bersikeras ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, keterangan saksi-saksi dan semua kejadian dipersidangan maka secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, sehingga dapat dinyatakan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sejak tanggal 15 Nopember 2016, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Nopember 2016 yang lalu tersebut serta sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan pasal 308 Rbg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih masalahat diceraikan dari pada di pertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dalam Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon telah rusak (broken marriage), sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan";*

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon patut dikabulkan dengan mengijinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Nama pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan WILDA RAHMANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan YAHYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

WILDA RAHMANA, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

YAHYADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.1.050.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp.1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 11 Desember 2017

Panitera,

Drs. H. ALMUNA